

PENETAPAN - HASIL PILKADA 2024
2024

KPT 1282 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1282 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 193/PL.02.6-BA/5202/2/2024 tanggal 3 Desember 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024;.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA dan penetapan hasil untuk masing-masing Pasangan calon sebagai berikut: 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. H. Ruslan Turmuzi dan Drs. Haji Lalu Normal Suzana; 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.; dan 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Puaddi, S.E. dan Legewarman, S.I.P.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Desember 2024.
- Lamp.: 0 hlm.